



P U T U S A N
Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jonny Gunandhi Kosim, umur 48 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di jalan Jendral Sudirman RT.10, kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Sidorejo, Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Inneke Tjipto Kusumo, umur 42 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di jalan Jendral Sudirman RT.10, kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Alamat domisili jalan Lombok 2 No.26 RT.03, kelurahan Madurejo, kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Madurejo, Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 23 Maret 2022 dalam Register Nomor

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pbu



23/Pdt.G/2022/PN Pbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yaitu Pdt. Petrus Kalambe pada tanggal 29 Juni 2008, selanjutnya atas perkawinan tersebut pada tanggal 7 Juli 2008 didaftarkan ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor: AK.7430000364 yang diterbitkan tanggal 7 Juli 2008 oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Barat;
2. Bahawa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis/ rukun seperti layaknya pasangan suami istri dalam berumah tangga;
4. Bahwa setelah memasuki tahun kedelapan/ tahun 2016 mulailah timbul permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Adapun permasalahan rumah tangga tersebut penyebabnya adalah
 - Pihak Tergugat telah meninggalkan pihak Penggugat dengan keluar dari rumah sejak enam tahun yang lalu secara berturut-turut, tanpa adanya komunikasi ataupun alasan yang jelas;
 - Bahwa dengan permasalahan tersebut Penggugat cukup bersabar, dan berusaha membicarakan baik-baik kepada pihak Tergugat akan tetapi pihak Tergugat tidak ada perubahan;
 - Pihak Penggugat pernah mengajak untuk kembali ke rumah namun pihak Tergugat tidak bersedia dan menginginkan untuk menjalani kehidupan masing-masing;
 - Bahwa pihak Tergugat telah melakukan perselingkuhan bersama orang lain dan pernah melakukan kekerasan (memukul) terhadap Penggugat dan mencoba mengusir Penggugat dari rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa antara pihak Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - Bahwa pihak Penggugat merasa tidak nyaman dan merasa tertekan,

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pbu



dengan keadaan tersebut, walaupun Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga namun Penggugat merasa tidak dihargai dan diberi kewenangan sebagai seorang suami;

- Bahwa dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula diusahakan kekeluargaan secara lisan akan tetapi tidak berhasil;
 - Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak dapat dibina dengan baik lagi maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk menyelesaikan masalah;
6. Bahwa dengan alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat menghendaki putusnya tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut "PUTUS KARENA PERCERAIAN", dengan segala akibat hukumnya karena tidak mungkin lagi untuk dipertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, @q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menyatakan perkawinan/pernikahan antara Penggugat putus karena "PERCERAIAN"
- c. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lama 60 (enam puluh) hari agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian.
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau Pejabat Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 helai salinan putusan yang telah mempunyai

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pbu



kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.

- e. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM SUBSIDAIR:

Jika sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan megadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Maret 2022, dan tanggal & April 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan gugatannya di persidangan yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Penggugat mentatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jonny Gunandhi Kosim, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Inneke Tjiptokusumo, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor AK.7430000364 atas nama pasangan suami istri Jonny Gunandhi Kosim dan Inneke Tjiptokusumo, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jonny Gunandhi Kosim, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pbu



telah dibubuhi Meterai cukup dan di cocokkan dengan surat aslinya kecuali bukti surat bertanda P-2 tidak dapat diperlihatkan surat aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan kedalam berkas perkara untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. LINA SARI WATI KOSIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sumi istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yaitu Pdt. Petrus Kalambe pada tanggal 29 Juni 2008, selanjutnya didaftarkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 7 Juli 2008;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk perceraian pernikahannya dengan Tergugat;
- Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan tinggal satu rumah bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa terjadinya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekira tahun 2016, dikarenakan pada saat itu Tergugat memiliki selingkuhan yang merupakan asisten Tergugat dalam memberikan Les Privat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah di karenakan Tergugat telah meninggalkan rumah sejak 6 (enam) tahun silam, hingga sekarang tidak ada komunikasi dan kejelasan hubungan pernikahannya dengan Penggugat;
- Bahwa kami dari pihak Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk kembali ke rumah, namun Tergugat tidak bersedia dan menginginkan untuk menjalani kehidupan masing-masing;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pbu



- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat itu Tergugat melakukan kekerasan (memukul) terhadap Penggugat serta pernah mencoba mengusir Penggugat dari rumah orang tua Penggugat;
2. HERI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sumi istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 29 Juni 2008;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan tinggal satu rumah, bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah sekitar tahun 2016, dikarenakan pada saat itu Tergugat berselingkuh dengan asisten Tergugat dalam memberikan Les Privat;
 - Bahwa setelah itu, (2016) Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama selingkuhannya tersebut dan tidak kembali kepada Penggugat hingga saat ini;
 - Bahwa Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk kembali ke rumah, namun Tergugat tidak bersedia dan menginginkan untuk menjalani kehidupan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penggugat mendalilkan alasan perceraian dengan Tergugat adalah karena alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) tahun, sehingga yang harus di huktikan oleh Penggugat adalah mengenai tata cara pernikahan dan alasan gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan yang sah telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-3 tentang Kutipan Akta Nikah Nomor AK.7430000364 atas nama pasangan suami istri Jonny Gunandhi Kosim dan Inneke Tjiptokusumo dan P-4 tentang Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jonny Gunandhi Kosim, bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi LINA SARI WATI KOSIM dan saksi HERI KURNIAWAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sumi istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yaitu Pdt. Petrus Kalambe pada tanggal 29 Juni 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan alasan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pbu



perceraian dalam gugatan Penggugat, alasan Perceraian diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 19:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 atau lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi LINA SARI WATI KOSIM dan saksi HERI KURNIAWAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dengan mengajak Tergugat untuk rujuk kembali, namun Tergugat bersikeras untuk menempuh jalan hidup masing-masing, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam bukti surat yang diajukannya berupa (P-2) tercantum dengan jelas identitas Tergugat dimana pekerjaan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pbu



Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka apabila hendak bercerai terikat peraturan khusus yang membedakan antara masyarakat biasa dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ditegaskan “Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil” yaitu Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal demi pasal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat (1) menjelaskan “Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pbu



melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian”, ayat (2) menjelaskan “ Permintaan izin perceraian diajukan oleh Penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan Tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/ isteri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian”, ayat (3) cukup jelas;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan surat keterangan dari Pejabat sebelum melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum huruf b gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan huruf c sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana Pasal tersebut mengatur mengenai pencatatan perceraian sudah tidak berlaku lagi maka berdasarkan asas peradilan yang baik, pencatatan perceraian diatur dalam Pasal 40 undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pbu



kependudukan sehingga kepada Penggugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya maka gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya dan karena Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 149 R.Bg, UU RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana “Kutipan Akta Nikah Nomor AK.7430000364 tanggal 7 Juli 2008 atas nama pasangan suami istri Jonny Gunandhi Kosim dan Inneke Tjiptokusumo, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kotawaringin Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian mereka kepada instansi pelaksana untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam register mendaftarkan Perceraian, di wilayah tempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Kotawaringin Barat), selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp415.000,00,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022 oleh kami, Ahmad Husaini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Apriadi, S.H., dan Heru Karyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pbu tanggal 23 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui system Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanto, Panitera Pengganti dan dan di kirim pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Reza Apriadi, S.H.,

Ahmad Husaini, S.H.,

TTD

Heru Karyono, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Hariyanto.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pbu



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp270.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp415.000,00;</u>
(empat ratus lima belas ribu rupiah)		